



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RUDI WIJAYA**, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 11 Agustus 1964, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. Manggarupi No. 120, RT/RW : 001/001, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

**BONIEK WIJAYA**, lahir di Makassar pada tanggal 26 November 1968, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 151, RT/RW : 002/001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, **sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Tbk. KCP SUNGGUMINASA**, beralamat di Jl. Andi Mallombasang No. 70-71, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 Desember 2021 di bawah register Nomor: 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan saudara kandung, yaitu anak dari pasangan suami istri OEI PIET THOI dengan ONG SIOK TJENG;
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Buku Tabungan pada Kantor Turut Tergugat dengan Nomor Rekening : 00079-01-54-000218-3 dan **tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat**;
3. Bahwa Buku Tabungan yang dibuat atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dibuat berdasarkan balik nama dari pemilik sebelumnya yaitu ibu Penggugat dan Tergugat bernama ONG SIOK TJENG yang saat itu sedang dalam keadaan sakit- sakitan dengan tujuan untuk lebih mempermudah melakukan penarikan/pengambilan uang guna kepentingan pengobatan ONG SIOK TJENG, dan proses balik nama tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari semua saudara kandung Penggugat dan Tergugat lainnya;
4. Bahwa oleh karena di dalam Buku Tabungan dengan Nomor Rekening : 00079-01- 54-000218-3 tersebut tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk melakukan penarikan/pengambilan uang pada Kantor Turut Tergugat diperlukan tandatangan masing-masing pihak baik dari Penggugat maupun Tergugat;
5. Bahwa sejak 7 (tujuh) hari setelah meninggalnya ibu Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 27 Februari 2020, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman tanpa pamit, tidak diketahui tujuan kepergiannya dan hingga saat ini tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat maupun kepada saudara kandung yang lainnya sehingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat dan saudara kandung yang lainnya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melalui teman/kerabat terdekat, mengumumkan di media cetak maupun melaporkan pada Kepolisian setempat, namun hingga saat ini belum ditemukan;
7. Bahwa mengingat sejumlah uang yang berada di dalam Buku Tabungan dengan Nomor Rekening ; 00079-01-54-000218-3 adalah

Hal. 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peninggalan ONG SIOK TJENG (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2020, sehingga saat ini baik Penggugat maupun saudara kandung Penggugat dan Tergugat lainnya berniat untuk melakukan penarikan/pengambilan uang tabungan pada Kantor Turut Tergugat dan akan dibagi kepada masing-masing yang berhak secara kekeluargaan;

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi Kantor Turut Tergugat untuk melakukan penarikan/pengambilan uang tabungan, namun oleh Turut Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat tersebut dikarenakan syarat penarikan/pengambilan uang mewajibkan tandatangan Penggugat dan Tergugat sebagaimana namanya telah tercatat di dalam Buku Tabungan dimaksud;
9. Bahwa atas dasar penjelasan tersebut di atas maka jelaslah perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan saudara kandung Penggugat dan Tergugat lainnya, sehingga berdasar hukum untuk menetapkan Penggugat mempunyai kewenangan untuk melakukan penarikan/pengambilan uang pada Kantor Turut Tergugat tanpa kehadiran dan/atau tandatangan dari Tergugat, serta menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Bahwa mengingat saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu tanpa mengabaikan hak Tergugat tersebut, maka Penggugat sepakat menunjuk saudara kandung Penggugat dan Tergugat bernama HENDRIK WIDIANTO untuk mengelola harta yang menjadi hak Tergugat dengan kewajiban HENDRIK WIDIANTO untuk menyerahkan harta yang menjadi bagian kepada Tergugat tersebut jika sewaktu-waktu pulang/kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm



3. Menetapkan menurut hukum Penggugat mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan penarikan/pengambilan uang di dalam Buku Tabungan dengan Nomor Rekening ; 00079-01-54-000218-3 yang tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat pada Kantor Turut Tergugat, tanpa kehadiran dan/atau tandatangan dari Tergugat;
4. Menyatakan menunjuk saudara kandung Penggugat dan Tergugat bernama HENDRIK WIDIANTO untuk mengelola harta bagian yang menjadi hak Tergugat dengan kewajiban HENDRIK WIDIANTO untuk menyerahkan harta bagian kepada Tergugat tersebut jika sewaktu-waktu pulang/kembali;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang dan menghadap sendiri dan selanjutnya Penggugat diwakili oleh kuasanya **HENDRIK WIDIANTO** selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penetapan Izin Kuasa Insidentil tertanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA Nomor : 71/KP-pdt/HK/III/2022/PN Sgm pada tanggal 14 Maret 2022, adapun pihak Tergugat hadir kuasanya yaitu **RUBAENI PASIGAI, S.H., dkk** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "Dr. NASIRUDDIN PASIGAI, S.H.,M.H." berkantor/berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasim No. 151, RT / RW : 002 / 001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A, Nomor : 15/KP-pdt/HK/XI/2022/PN Sgm tanggal 19 Januari 2022 sedangkan Turut Tergugat tidak menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain (wakil/kuasanya) untuk menghadap di depan persidangan sekalipun telah dipanggil dengan

Hal. 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya berdasarkan relas panggilan tertanggal 6 Januari 2022 dan relas panggilan tanggal 21 Januari 2022 maka menurut Majelis Hakim, Turut Tergugat telah melepas haknya untuk membela kepentingannya dan perkara ini haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta persetujuan para pihak bersepakat untuk menunjuk **Raden Nurhayati, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Mediator serta telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Pelibatan Tergugat dalam kapasitas sebagai pribadi adalah keliru (*error in subyekto*) karena sebahagian uang yang berada di Bank adalah peninggalan orang tua bernama **Ong Siok Tjeng** (almarhum) sebagai budel warisan sehingga semua saudara-saudaranya yang lain harus dilibatkan dalam perkara ini. **Ong Siok Tjeng** diketahui telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada ahli warisnya (anak) sebagai pemikul hak dan kewajiban keperdataan dari ibunya yaitu **Ronny Widyasanto, Efendi Widodo, Yenny Sisilia, Hendrik Widiyanto, dan Budianto Wijayai**. Tujuan dari pelibatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Obyek sengketa (uang) tersebut diatas adalah merupakan peninggalan **Ong Siok Tjeng** dan menjadi budel warisan yang masih utuh dan atau belum terbagi kepada ahli warisnya.

Hal. 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm





- Dalam hubungan itu, seluruh ahli waris memiliki hak dan kepentingan yang sama terhadap obyek sengketa, sehingga perlu diberi ruang yang sama untuk membela dan mempertahankan kepentingan mereka dalam perkara ini.

## 2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Tidak dijelaskan mengenai jumlah uang milik Pewaris yang ada didalam rekening nomor 00079-0154-000218-3. Hal ini penting karena sebahagian uang yang ada didalam rekening tersebut adalah milik pribadi dari Tergugat.
2. Tidak dijelaskan mengenai batasan-batasan persetujuan yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai pencantuman nama keduanya di buku rekening. Apakah seluruh uang yang ada didalamnya statusnya tetap sebagai budel warisan atau sudah dilepaskan oleh ahli waris lain kepada Penggugat dan Tergugat sebagai milik pribadi. Hal ini harus dipastikan karena terkait dengan hak-hak dan kewajiban ahli waris lain yang harus dipikul bersama. Inilah yang menyebabkan ketidakjelasan kapasitas Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, apakah dia bertindak sebagai pribadi atau sebagai ahli waris. Pertanyaan ini akan memperjelas eksepsi poin 1 dari Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan *tidak dapat diterima*.

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara ini, sehingga terjadinya pengulangan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam merepleksikan kedudukan dan kepentingan Tergugat dalam perkara ini.
2. Penggugat bersama dengan beberapa saudara yang lain telah pernah mencairkan dana di PT. Bank Mega, Tbk sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa melibatkan Tergugat. Tanda tangan Tergugat didalam surat pernyataan dan kuasa tertanggal tertanggal 03 Maret 2021 adalah dipalsukan. Hal tersebut sangat merugikan Tergugat

Hal. 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus merupakan perbuatan pidana yang diancam dalam Pasal 263 dan 266 KUHP.

3. Sebenarnya Tergugat telah memperoleh HIBAH dari almarhum Pewaris **Ong Siok Tjeng** berdasarkan akta HIBAH tertanggal 21 November 2019 dengan perincian seperti berikut :

- Bank Mega dengan nomor rekening : 02-062-00-29-0013205, sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bank BTN dengan nomor rekening : 00079-01-54-0002183, atas nama Boeniek Wijaya sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Dana yang berada di Ibu Kitty Margriet sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Totalnya sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pertimbangan yang mendasari HIBAH tersebut adalah :

1. Membeli tanah dan membangun rumah diatasnya.
2. Perkawinan dan pesta perkawinan.

Dengan demikian, hibah tersebut merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang kepada Tergugat yang sampai saat ini masih membujang (lajang) dan belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Mungkin ini merupakan salah satu manifestasi dari tradisi gotong royong dari keluarga Tionghoa.

4. Dana yang dihibahkan tersebut diatas belum ada yang dinikmati oleh Tergugat dan mengakibatkan amanah orangtua belum dapat dilaksanakan yaitu membeli tanah, rumah dan kawin.

5. Selama ini Tergugat tidak mau mencairkan dana di Bank sebelum adanya persetujuan dari seluruh ahli waris dari pewaris. Selain itu, Penggugat dan beberapa ahli waris lainnya menunjukkan sikap dan kecenderungan yang kurang menghargai HIBAH Pewaris kepada Tergugat. Sebelum semua ini diperjelas maka gugatan Penggugat dipandang tidak berdasar dan melanggar hak-hak dan kepentingan ahli waris yang lain sehingga harus di **TOLAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I-A atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan seperti berikut :

Hal. 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 8 Maret 2022 yang kemudian ditanggapi dengan Duplik secara tertulis oleh Kuasa Tergugat tertanggal 15 Maret 2022, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4 yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi buku tabungan BTN PRIMA cabang Sungguminasa tanggal 22 Februari 2019, sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy suat ganti buku baru tabungan BANK MEGA cabang Makassar tanggal 03 November 2016, tanpa aslinya dan bermeterai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy suat Kutipan Akta Kematian tanggal Enam Belas November Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-11-2021), sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy suat keterangan ahli waris tanggal 07 Januari 2020, sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali **bukti P-2** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan **1 (satu)** orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Yenny Sisilia**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah uang di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. KPC Sungguminasa yang dipermasalahkan antara Penggugat (kakak sulung Saksi dengan Tergugat (adik bungsu Saksi);
- Bahwa pemilik uang yang ada di Bank tersebut adalah milik ibu Saksi yang sudah meninggal dunia bernama Ong Siok Tjeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening atas tabungan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang ada direkening tersebut sebanyak Rp.174.000.000,-(seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang menguasai uang yang ada di rekening Bank milik ibu Saksi Ong Siok Tjeng adalah adik bungsu saksi yakni tergugat Hendrik Wijaya;
- Bahwa Tergugat menguasai uang yang ada di Bank milik Ong Siok Tjeng pada saat orang tua Saksi sedang sakit parah dengan cara balik nama pada buku tabungan tersebut;
- Bahwa balik nama pada buku tabungan tersebut tidak ada persetujuan dari orang tua saksi Ong Siok Tjeng;
- Bahwa kami semua keberatan atas tindakan Tergugat yang mengganti buku tabungan tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi berenam bersaudara keberatan dari 7 (tujuh) orang bersaudara atas penguasaan Tergugat atas uang tabungan milik orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan saudara Saksi yang lainnya keberatan atas penguasaan Tergugat atas uang tabungan milik orang tua Saksi tersebut karena Saksi bersama dengan saudara lainnya berkeinginan agar uang tabungan milik orang tua tersebut dibagi rata;
- Bahwa Tergugat Saksi bisa memiliki atau mengalihkan buku tabungan tersebut menjadi miliknya atas dasar inisiatif sendiri kakak ipar Saksi yaitu ibu Ketu yang menyarankan kepada Penggugat (kakak kandung) dan adik kandung Saksi (Tergugat) untuk balik nama buku tabungan tersebut untuk mempermudah uang bisa diambil,karena saat itu ibu kandung Saksi dalam keadaan sedang koma (sakit);

Hal. 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak Surat Kuasa dari Ibu kandung Saksi untuk balik nama buku tabungan tersebut;
- Bahwa setelah ibu kandung Saksi sembuh dan sudah pulih, Saksi memberitahukan bahwa ini buku tabungannya ibu sudah dibalik nama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga ibu kandung saksi saat itu marah dan mengatakan itu uang saya, tidak boleh ada yang ganggu;
- Bahwa uang yang ada didalam tabungan milik Ibu kandung saksi sampai sekarang tidak berkurang;
- Bahwa buku tabungan tersebut yang telah dibalik nama dipegang oleh kakak saksi yaitu Henrik;
- Bahwa Penggugat Tergugat 7 (tujuh) orang bersaudara yaitu Ronny Widysanto, Effendi Widodo, Yenny Sisilia, Hendrik Widiyanto, Budianto Wijaya, Rudi Wijaya dan Boniek Wijaya;
- Bahwa ibu kandung Saksi meninggal dunia pada tahun 2020 di rumah sakit Stelah Maris Makassar;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan musyawarah bersama dengan saudara kandung saksi atas uang tersebut setelah Ibu saksi meninggal dunia;
- Bahwa Henrik yang ditunjuk secara lisan dari 7(tujuh) orang bersaudara yang memegang Buku Tabungan tersebut saat musyawarah setelah Ibu saksi meninggal dunia;
- Bahwa tergugat Boniek masih hidup dan berdomisili di Jl. Tanjung Kota Makassar;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.1 s/d T.3 sebagai berikut :

1. Fotocopy surat Hibah atas nama ONG SIOK TJENG kepada BONIEK WIJAYA tanggal 21 November 2019, sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Buku Tabungan BANK MRGA Cabang Makassar tanggal 03 November 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya diberi tanda T-2;

Hal. 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy surat keterangan tanda lapor kehilangan tanggal 22 Februari 2021, sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya diberi tanda T-3;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, para saksi tersebut masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi Jamal Kamaruddin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan sejumlah uang yang ada didalam buku tabungan Bank BTN dan buku tabungan Bank Mega yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah milik ibu kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan sehingga Pengugat dan Tergugat mempermasalahkan uang yang ada didalam buku tabungan Bank BTN dan buku tabungan Bank Mega tersebut;
- Bahwa ada surat Hibah atas uang yang ada didalam buku tabungan Bank BTN dan buku tabungan Bank Mega tersebut;
- Bahwa yang membuat suat Hibah tersebut adalah saksi sendiri dimana pemberi hibah adalah ibu kandung Tergugat yaitu Ong Siok Tjeng dan penerima hibah adalah Boniek Wijaya (Tergugat);
- Bahwa Saksi membuat surat hibah tersebut pada bulan November 2019 atas permintaan ibu kandung Tergugat saat Saksi datang menjenguk ibu kandung Tergugat yang kedua kalinya saat ibu kandung tergugat sedang dirawat dirumah sakit;

Hal. 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung Tergugat minta tolong dibuatkan berupa surat apa saja untuk (Tergugat) karena mau diberikan uang yang ada di Bank, kemudian saksi menjawab “ke Notaris saja nanti saya buat, setelah itu saksi bertanya balik, apakah ada berupa tanah dan emas?”, kemudian ibu kandung Tergugat menjawab “tidak ada, hanya uang saja yang ada di Bank BTN sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan di Bank Mega sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), serta di Pabrik ES, (Ibu Kitty Margariet) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”;
- Bahwa uang tersebut dihibahkan kepada Tergugat diperuntukkan untuk biaya menikah dan beli tanah dan untuk bangun rumah;
- Bahwa semua kakak Tergugat tidak dilibatkan dalam surat hibah tersebut;
- Bahwa pemilik nama yang ada di Bank BTN adalah nama Tergugat dan Penggugat sedangkan nama yang ada di Bank Mega adalah atas nama Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa ada nama saudara kandung Tergugat yang dilibatkan pada salah satu buku Tabungan tersebut sebelum hibah dibuat;
- Bahwa yang bertandatangan pada surat hibah tersebut adalah saksi sendiri (Jamal Kamaruddin), Rudi Susanto dan Syarifuddin serta Iwan Bidol;
- Bahwa Saksi membuat surat hibah tersebut atas inisiatif ibu kandung Tergugat;
- Bahwa jumlah uang yang dituangkan didalam surat hibah tersebut sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi diberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh ibu kandung Tergugat untuk membuat surat hibah tersebut tetapi Saksi tidak mau menerimanya;
- Bahwa surat hibah tersebut Saksi baca didepan ibu kandung Tergugat setelah Saksi membuatnya dan saat itu Saksi melihat ibu kandung Tergugat menangis;
- Bahwa maksud dan tujuan Ibu kandung Tergugat menghibahkan uang miliknya yang ada di Bank kepada Tergugat tersebut adalah diperuntukkan untuk mencari jodoh Tergugat dan untuk membeli rumah setelah menikah nanti;

Hal. 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung Tergugat meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020;
- Bahwa uang yang ada di Bank tersebut sejumlah 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah milik Ibu kandung Tergugat dan selebihnya adalah milik Tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

2. **Saksi Rudy**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan sejumlah uang yang ada didalam buku tabungan Bank BTN dan buku tabungan Bank Mega yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah milik ibu kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat memperlakukan uang yang ada didalam buku tabungan Bank BTN dan buku tabungan Bank Mega tersebut;
- Bahwa ada berupa surat hibah atas uang yang ada didalam buku tabungan Bank BTN dan buku tabungan Bank Mega tersebut yang dibuat oleh saksi Jamal Kamaruddin;
- Bahwa pemberi hibah adalah ibu kandung Tergugat yaitu Ong Siok Tjeng dan penerima hibah adalah Boniek Wijaya (Tergugat);
- Bahwa saksi Jamal Kamaruddin membuat surat hibah tersebut pada bulan November 2019;
- Bahwa saksi Jamal Kamaruddin membuat surat hibah tersebut atas permintaan ibu kandung Tergugat saat Saksi datang bersama saksi Jamal Kamaruddin menjenguk ibu kandung Tergugat yang kedua kalinya saat ibu kandung tergugat sedang dirawat dirumah sakit;
- Bahwa ibu kandung Tergugat menyampaikan bahwa tolong dibuatkan berupa surat apa saja untuk Tergugat, karena Ibu kandung Tergugat mau kasi uang yang ada di Bank, kemudin Jamal Kamaruddin jawab, ke Notaris saja, nanti di buatkan, setelah itu Jamal Kamaruddin bertanya balik, apakah ada berupa tanah dan emas ?, kemudian ibu kandung

Hal. 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjawab tidak ada, hanya uang saja yang ada di Bank BTN sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan di Bank Mega sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), serta di Pabrik ES, (Ibu Kitty Margariet) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut dihibahkan kepada Tergugat diperuntukkan untuk biaya menikah dan beli tanah dan serta untuk bangun rumah;
- Bahwa semua kakak Tergugat tidak dilibatkan dalam surat hibah tersebut ;
- Bahwa Pemilik nama yang ada di Bank BTN adalah nama Tergugat sedangkan nama yang ada di Bank Mega adalah atas nama Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa ada nama saudara kandung Tergugat yaitu Penggugat yang dilibatkan pada salah satu buku Tabungan tersebut sebelum hibah dibuat;
- Bahwa yang bertandatangan pada surat hibah tersebut adalah saksi (Rudi Susanto), Jamal Kamaruddin, dan Syarifuddin serta Iwan Bidol;
- Bahwa Jamal Kamaruddin membuat surat hibah tersebut atas inisiatif ibu kandung Tergugat;
- Bahwa jumlah uang yang dituangkan didalam surat hibah tersebut sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Jamal Kamaruddin diberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh ibu kandung Tergugat untuk membuat surat hibah tersebut tetapi Jamal Kamaruddin tidak mau menerimanya;
- Bahwa surat hibah tersebut dibacakan oleh Jamal Kamaruddin didepan ibu kandung Tergugat setelah dibuat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara khususnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 27 April 2022, kemudian Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan ;

Hal. 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

Pelibatan Tergugat dalam kapasitas sebagai pribadi adalah keliru (error in subyekto) karena sebahagian uang yang berada di Bank adalah peninggalan orang tua bernama **Ong Siok Tjeng** (almarhum) sebagai budel warisan sehingga semua saudara-saudaranya yang lain harus dilibatkan dalam perkara ini. **Ong Siok Tjeng** diketahui telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada ahli warisnya (anak) sebagai pemikul hak dan kewajiban keperdataan dari ibunya yaitu **Ronny Widyasanto, Efendi Widodo, Yenny Sisilia, Hendrik Widiyanto, dan Budianto Wijayai**.

Obyek sengketa (uang) tersebut diatas adalah merupakan peninggalan **Ong Siok Tjeng** dan menjadi budel warisan yang masih utuh dan atau belum terbagi kepada ahli warisnya.

##### **2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).**

Tidak dijelaskan mengenai jumlah uang milik Pewaris yang ada didalam rekening nomor 00079-0154-000218-3. Hal ini penting karena sebahagian uang yang ada didalam rekening tersebut adalah milik pribadi dari Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapat bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula

Hal. 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002: hal 38) serta pendapat Soeparmono (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi"*, tahun 2000: hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi yang berkaitan tentang Gugatan Penggugat Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dalam posita angka 7 yang mendalilkan " bahwa mengingat **sejumlah uang yang berada di dalam Buku Tabungan dengan Nomor Rekening ; 00079-01-54-000218-3 adalah merupakan peninggalan ONG SIOK TJENG (almarhum)** yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2020, **sehingga saat ini baik Penggugat maupun saudara kandung Penggugat dan Tergugat lainnya berniat untuk melakukan penarikan/pengambilan uang tabungan pada Kantor Turut Tergugat** dan akan dibagi kepada masing-masing yang berhak secara kekeluargaan " dan pada petitum angka 4 yang menuntut untuk "menyatakan menunjuk saudara kandung Penggugat dan Tergugat bernama **HENDRIK WIDIANTO** untuk mengelola harta bagian yang menjadi hak Tergugat dengan kewajiban HENDRIK WIDIANTO untuk menyerahkan harta bagian kepada Tergugat tersebut jika sewaktu-waktu pulang/kembali";

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pihak **Penggugat dalam Repliknya** tertanggal 8 Maret 2022 telah mengajukan tanggapan atas eksepsi Kuasa Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama di Bank BTN dari nama ONG SIOK TJENG sebagai pemilik awal rekening tersebut dipindahkan ke atas nama BONIEK WIJAYA (Tergugat) **dilakukan tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris dari ONG SIOK TJENG** dan **seluruh uang yang ada didalam bank BTN** atas nama ONG SIOK TJENG (almarhum) **statusnya adalah sebagai budel waris**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan perubahan nama di Bank BTN dari nama ONG SIOK TJENG menjadi atas nama BONIEK WIJAYA (Tergugat) **dilakukan tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris dari ONG SIOK TJENG**

Hal. 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh uang yang ada didalam bank BTN atas nama ONG SIOK TJENG (almarhum) **statusnya adalah sebagai budel waris** akan tetapi dalam gugatan Penggugat ternyata saudara-saudara kandung Penggugat dan Tergugat tidak dilibatkan sebagai pihak demikian pula dengan Hendrik Widiyanto yang namanya masuk dalam petitum gugatan Penggugat akan tetapi yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim menilai seharusnya saudara-saudara Penggugat dan Tergugat lainnya yang merupakan ahli waris dari ONG SIOK TJENG ikut dilibatkan dalam perkara ini karena mereka memiliki kepentingan yang sama terhadap obyek sengketa sehingga perlu diberi ruang yang sama untuk membela dan mempertahankan kepentingan dimana jika pihak-pihak tersebut tidak dilibatkan khususnya dalam perkara ini dapat menyulitkan proses pembuktian atau proses pelaksanaan putusannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim antara Penggugat, Tergugat dan saudara-saudaranya telah nyata ada perselisihan hak atau hukum atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dengan tidak dilibatkannya saudara-saudara Penggugat dan Tergugat lainnya (ahli waris dari ONG SIOK TJENG), maka terdapat kekurangan formal para pihak dan atau syarat materiil gugatan Penggugat belum lengkap, sebagaimana Putusan MA-RI No. 4.K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang pada pokoknya menyatakan:

“Syarat Materiil dari pada gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

Dalam Yurisprudensi tersebut, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain dan Majelis Hakim menegaskan sekali lagi syarat-syarat ini, terdapat dalam diri saudara-saudara Penggugat dan Tergugat lainnya selaku ahli waris dari ONG SIOK TJENG (ibu kandung Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dalam perkara a quo tidak dilibatkan oleh Penggugat sebagai salah satu pihak berperkara

Demikian pula kaidah hukum dalam **Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980** bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara dan **Putusan MA-RI No.177.K/Sip/1976, tanggal 26 Oktober 1976** bahwa di dalam amar putusan

Hal. 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak sempurna dalam mengajukan surat gugatannya karena ada kekurangan pihak yang oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat adalah berdasarkan hukum. oleh karena itu, harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ada kekurangan pihak Tergugat, terhadap petitum-petitum atau dalil eksepsi lainnya yang menjadi pokok gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebab akan menjadi permasalahan kembali dan berdasarkan alasan terurai, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai eksepsi gugatan Penggugat Obscure Libel maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui siapa yang berhak dan berapa besaran uang yang ada didalam rekening nomor 00079-0154-000218-3 maka harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi dan harus dinyatakan ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas atau kabur karena tidak melibatkan pihak-pihak saudara Penggugat dan Tergugat yang merupakan ahli waris dari ONG SIOK TJENG (ibu kandung Penggugat dan Tergugat), maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas atau kekurangan pihak, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan

Hal. 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi permasalahan kembali sebagaimana Jurisprudensi MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan “ karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia/KUHPerdara, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **SENIN, tanggal 9 Mei 2022** oleh kami : **Ristanti Rahim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Supriyono, S.H.**, dan **Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan penetapan tertanggal 20 Desember 2021, Nomor : 88/Pen.Pdt.G/2021/PN Sgm putusan mana diucapkan pada hari ini : **RABU, tanggal 18 Mei 2022** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Juhaimin, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungguminasa dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa kehadiran Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

2. Hj. NUR AFIAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JUHAIMIN,S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 145.000,00
3. Biaya PNBP SK	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
8. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Total	: Rp. 785.000,00

(Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)